

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lalu lintas jalan merupakan salah satu sarana bagi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan¹. Akan tetapi dalam rangka memperlancar pembangunan, maka dibutuhkan suatu sistem lalu lintas jalan yang baik. Sebagai sarana penunjang dalam berjalannya lalu lintas yang baik, maka dibutuhkan pembangunan jalan raya yang baik. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, masyarakat dapat mempergunakannya untuk kepentingan primer, sekunder maupun tersier. Karena dengan adanya jalan raya tersebut maka, dapat memudahkan akses bagi masyarakat untuk berpindah tempat dalam rangka melakukan kegiatan untuk pemenuhan perekonomiannya. Namun lalu lintas tidak akan terasa bermanfaat apabila tidak diatur dan dikelola dengan baik. Tanpa adanya suatu lalu lintas yang di atur, maka dapat di bayangkan bagaimana sulitnya masyarakat dalam mengakses tempat-tempat yang hendak mereka tuju, baik itu untuk melaksanakan pekerjaannya atau pun aktifitas lainnya².

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara

¹ Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

² Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Pentingnya sarana transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari satu daerah ke daerah lain dan keseluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai keluar negeri³. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah ataupun negara yang berpotensi dan masih berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil nya.

Dalam bidang keprasaranaan transportasi, pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang, jalan di bawah tanah (*Under Pass*), jalan (terowongan) di bawah permukaan laut. Teknologi transportasi saat ini sudah semakin maju, *modern* dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa peningkatan kecepatan *faster speed* dan perbesaran kapasitas muatan *bigger Capacity*. Kondisi fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi yang selalu memperlihatkan perubahan wajah yang makin maju, *modern*, dan canggih *transportation is always changing face*, perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti efektifitas dan efisiensi nya.⁴

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Peran transportasi sangatlah besar bagi kelangsungan hidup manusia, sejak zaman dahulu transportasi sudah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempermudah mendapatkan segala kebutuhan dan bahkan menjadi sarana penunjang pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

Transportasi merupakan urat nadi bagi perkembangan perekonomian dan sosial. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja kepolisian lalu lintas adalah salah satu unsur

³ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

⁴ Citra, H., Wahyuni, S., & Rafasya, R. (2024). *Juridical review of customer satisfaction linked to consumer protection law in pharmacy management*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 9(1), 115–124.

penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas bagi para pengendara di jalan raya.

Dibalik semua manfaat yang diperoleh dari penggunaan lalu lintas dan transportasi darat, tentu terdapat juga berbagai permasalahan baik teknis maupun permasalahan sosial sampai permasalahan hukum yang timbul, bahkan yang sampai membahayakan keselamatan manusia⁵. Salah satunya yaitu kecelakaan lalu lintas. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang di maksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah : “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Kecelakaan dapat disebabkan karena kelalaian pengemudi sendiri. misalnya, seorang pengemudi yang tidak fokus memperhatikan jalan dikarenakan mengantuk sehingga menabrak kendaraan lainnya. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat bahkan tidak jarang menyebabkan korban meninggal dunia.⁶

Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Persoalan yang di hadapi saat ini adalah terus meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Menurut data yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) Indonesia menempati urutan kelima negara dengan angka kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas dan menjadi negara urutan pertama dengan kenaikan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang hingga mencapai lebih dari 80 persen.

⁵ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni yang terdapat dalam Pasal 229:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
- 3) kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut diatas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “ Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang termasuk kecelakaan lalu lintas berat⁷. Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban; menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada pihak Kepolisian terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, di bentuk untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya. Harapannya agar dapat dipatuhi seluruh masyarakat dalam berlalu lintas. Namun memang kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah ditambah lagi dengan faktor-faktor lain yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas kerap dilanggengkan. Sehingga

⁷ Ramly O Sasambe. “Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian” dalam Jurnal Lex Crimen Vol 1. Januari 2016.

pelanggaran lalu lintas sering terjadi walaupun telah dibuat suatu hukum dan aturan sedemikian rupa.⁸

Penggunaan jalan mestinya dipahami untuk kepentingan masyarakat luas. Artinya, penggunaan jalan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Namun tidak semua masyarakat menyadari hal tersebut. Akibatnya tidak jarang pengguna jalan tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan lainnya dan mengabaikan peraturan lalu lintas dengan berbagai macam alasan

Banyak sekali bentuk pelanggaran yang sudah dilanggar dan dianggap hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah lumrah karena kebiasaan yang dilakukan. Hukuman hanya dianggap suatu bentuk teguran tidak membuat jera bagi pelanggar lalu lintas, pelanggaran tersebut tetap ada dan terus menerus ada. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperlukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalulintas di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian diatas, maka dapat diuraikan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut penegakan hukum sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan aplikasi teoritis kepada praktek tentang penegakan hukum sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada pelaksanaan hukum dalam praktiknya sebagai objek utama. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji implementasi dan efektivitas hukum di masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

untuk memahami dasar hukum yang digunakan oleh kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Pendekatan empiris digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum tersebut diterapkan oleh kepolisian di Kota Padang, serta dampaknya terhadap masyarakat. Melalui pendekatan ini, data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, pelaku pelanggaran, dan masyarakat, serta melalui observasi langsung terhadap proses penegakan hukum di lapangan.

Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas implementasi penegakan hukum pidana oleh kepolisian di Kota Padang, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya peningkatannya. Analisis yang dilakukan akan bersifat deskriptif-analitis, guna menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan sesuai dengan permasalahan hukum yang ada.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara di Polresta bagian Lalu Lintas yang bertugas dalam menangani pelanggaran Lalu Lintas pidana kepada Pengendara muda dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pihak utama dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti yang diatur dalam:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

- d) peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku, hasil karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum.

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu pihak kepolisian bagian Lalu Lintas salah satu bertugas dalam menangani pelanggaran Lalu Lintas pidana kepada Pengendara muda dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pihak utama dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan buku-buku, jurnal, dan literatur yang ada. Pengumpulan data dari berbagai bahan yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini bahan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*Interview*) : Proses tanya jawab dengan Kepolisian Polresta bagian Lalu Lintas
- b. Study dokumen : Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, mupun elektronik

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh baik dari kepustakaan, maupun website dan literatur lainnya, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat- kalimat pada studi kasus

6. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu proses meneliti kembali data yang sudah didapatkan dari berbagai kepustakaan yang ada, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul terlebih dahulu serta mengambil data yang hanya diperlukan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Alasan dipilihnya Polresta Padang karena data penelitian sangat terkait dengan masalah yang diteliti

F. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan ini terbagi atas empat bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat uraian teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan jawaban pada perumusan masalah, selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang di bahas